

# BAB 1

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022
2. Mendorong Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang dan 1 UPTD dengan tugas pokok sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran melaksanakan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- Melaksanakan urusan kehumasan; Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2). Sub Bagian Program

- Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- Melaksanakan urusan kehumasan;
- Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## c). Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi:

- Melaksanakan penyusunan tata laksana keuangan;
- Melaksanakan urusan perbendaharaan, gaji, perjalanan dinas;
- Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
- Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Adapun Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas :

Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dlm pasal 14.

Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan :

Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;

Tugas Pokok dari bidang Pemberdayaan Perempuan yaitu :

Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan

serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum dan pemerintahan;

- b. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
- c. Penyusunan norma, standar , prosedur dan kriteria di bidang perlindungan perempuan serta pengemvangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social budaya, politik, hukum, pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasiliatsi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, social, budaya, hukum dan pemerintahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

*Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain:*

a. **Seksi Perlindungan Perempuan**

Seksi perlindungan Perempuan memiliki Tugas Pokok yaitu :

Membantu bidang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka perlindungan perempuan:

Sedangkan Fungsi dari Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan superviie di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 7). Penyusunan data bidang di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. **Seksi pelebagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Tugas Pokok dari seksi ini adalah :

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya.

Sedangkan Fungsi dari seksi ini adalah :

- 1).Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 2).Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 3).Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social danbudaya;
- 4).Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social danbudaya;
- 5).Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi, social dan budaya;
- 6).Pemberian bimbingan teknis dan supervise di di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 7).Penyusunan data di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, social dan budaya;
- 8).Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**c. Seksi Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan**

Tugas Pokok dari seksi ini adalah :

Membantu bidang dalam rangka pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Fungsi dari seksi ini adalah :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriadibidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum danPemerintahan
- 6).Pemberian bimbingan teknis dan superviie di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum danPemerintahan
- 7).Penyusunan data bidang di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
- 8).Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**3. Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di Bidang perlindungan Anak.

Fungsi dari seksi ini adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak
- c. Pelaksanaan pemetaan urusan perlindungan anak
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak, dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis, supervise di bidang fasilitasi perlindungan anak, permasalahan social anak dan pengasuhan alternative anak dan tumbuh kembang anak
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain:

a. **Seksi Perlindungan Anak**

Tugas Pokok dari seksi ini adalah :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka perlindungan anak Fungsi dari seksi ini adalah :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberian perlindungan anak;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Perlindungan Anak
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan Anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberian perlindungan anak
- 6). Penyusunan data perlindungan anak
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. **Seksi Permasalahan Sosial dan pengasuhan alternative Anak**

Tugas Pokok dari seksi ini adalah :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam permasalahan sosial anak dan pengasuhan alternative anak

Fungsi dari seksi ini adalah :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternativeanak
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 7). Penyusunan data di bidang Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan alternative anak
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. ***Seksi tumbuh Kembang Anak***

Tugas Pokok dari seksi ini adalah :

Membantu bidang Perlindungan Anak dalam bidang Tumbuh Kembang Anak

Fungsi dari seksi ini adalah :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 4). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 5). Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tumbuh Kembang Anak
- 7). Penyusunan data bidang tumbuh Kembang Anak
- 8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**4. Bidang Pemberdayaan Desa /Kelurahan**

Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Pemerintahan Desa.

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dankelurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa da kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset



- desa produk hukum desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan,
  - d. pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  - e. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, pengelolaan keuangan dan asset desa produk hukum desa, pemilihan kepala desa, kerja sama pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan mempunyai 3 (tiga) Seksi, diantaranya

a. ***Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan***

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

Fungsi :

- 1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5). Pemberian bimbingan teknis, supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan,

produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan administrasi pemerintahan desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa penamaan, kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 6). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya

- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
  - 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
  - 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas

aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa

- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan asset desa dan system informasi keuangan dan asset desa
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Serta Kelurahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi Badan pemusyawaratan Desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerjasama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintah desa;
- e. Penyusunan prosedur pelaksanaan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya:

a. Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan usaha ekonomi desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.

- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan social, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan social, serta pengembangan kelembagan BUM desa, pengembangan usaha BUMDesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakatdesa.
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, pembangunan Sarana dan Prasarana desa

Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasidesa
- 2). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasidesa
- 3). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasi desa
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasidesa, telekomunikasidesa
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritime,

lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa

6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

#### Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

#### Fungsi :

- 1). Penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 3). Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 4). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 5). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana / prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya

## **6. Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana terdiri dari 3 (tiga) Seksi diantaranya :

### **a. Seksi Pengelolaan Kependudukan Tugas Pokok:**

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- 2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- 3). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **b. Seksi Keluarga Berencana Tugas Pokok:**

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- 2). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta

- 3). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluargaberencana
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Kesehatan Reproduksi Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi

Fungsi :

- 1). Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 2). Pemberian dukungan teknis dalam bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 3). Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. UPTD PPPA

Tugas Pokok :

Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional / teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Provinsi Jambi dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- Pengordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA
  - Penyusunan program kerja UPTDPPA
  - Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan kasus
  - Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTDPPA
  - Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai lingkup UPTD PPA
  - Pelaksanaan administrasi UPTDPPA
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- UPTD PPA terdiri dari 1 (satu) Subbag dan 2 (dua) Seksi diantaranya:

a. Subbag TataUsaha

Tugas Pokok : Mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian keuangan, aset rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA

Fungsi :

- 1). Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- 2). Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan



- 3). Pengelolaan administrasi kepegawaian dan aset
- 4). Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informs layanan
- 5). Penyiapan dukungan umumpelayanan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Pengaduan

Tugas Pokok:

Membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan.

Fungsi :

- 1). Penerimaan dan pencatatan pengaduan
- 2). Pengidentifikasian dan kalrifikasi pengaduan
- 3). Pemantauan dan penjangkauan kasusu kekerasan perempuan dan anak
- 4). Pelaksanaan pengelolaan kasus
- 5). Pengelolaan call center pengaduan
- 6). Perlindungan korban di penampungan sementara
- 7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi Tindak lanjut

Tugas Pokok :

Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PPA

Fungsi :

- 1). Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hokum lainnya
- 2). Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan
- 3). Pelayanan mediasi
- 4). Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah Faktor Kelembagaan, yaitu adanya regulasi yang jelas yang berkaitan dengan kelembagaan dinas yang merupakan perwujudan pelaksana urusan pemerintahan di daerah, serta regulasi-regulasi lainnya yang mendukung terciptanya penyusunan perencanaan pembangunan yang memadai, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan-peraturan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Kedua, adalah adanya sumber daya manusia pelaksana perencanaan yang memadai yang mampu menerjemahkan konsep perencanaan yang lebih makro kedalam perencanaan yang lebih mikro pada tingkatan perangkat daerah, serta sumber daya manusia lainnya yang melaksanakan perencanaan tersebut kedalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan konsep awal perencanaan yang dibuat. Ketiga adalah sarana dan prasana yang mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan, serta yang terakhir adalah pembiayaan yang cukup. Meskipun disadari bahwa adanya keterbatasan anggaran yang tersedia, tetapi tidak membuat program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk mencapai target-target RPJMD maupun RKPD tidak terbiayai, yang dengan demikian maka tidak ada satupun program dan kegiatan prioritas yang tidak teranggarkan. Dengan lain perkataan, tidak ada program dan kegiatan yang direncanakan dan tidak ada program dan kegiatan yang direncanakan yang tidak dianggarkan pembiayaannya.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pihak-pihak internal maupun eksternal. Secara internal, maka koordinasi baik antar bidang dalam perangkat daerah maupun koordinasi antar perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sementara secara eksternal, instansi vertikal, lembaga pemerintah daerah non perangkat daerah, lembaga-lembaga swasta dan dunia usaha serta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik terutama perubahan-perubahan kebijakan yang mendukung upaya untuk pencapaian tujuan-tujuan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan program dan kegiatan itu sendiri.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
  - 1) Tingginya korban kekerasan pada anak;
  - 2) Tingginya kasus kekerasan perempuan;
  - 3) Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - 4) Masih kurangnya peran forum anak;
  - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG;
  - 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
  - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
  - 8) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
  - 9) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
  - 10) Belum semua PD melaksanakan PPRG;
  - 11) Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
  - 12) Belum optimalnya Program PATBM;
  - 13) Tingginya pekerja anak;
  - 14) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
  - 15) belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
  - 16) Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
  - 17) Ditemukannya TPPO;
  - 18) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.
- c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - 1) Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
  - 2) Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
  - 3) Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
  - 4) Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
  - 5) Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
  - 6) Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
  - 7) Belum optimalnya TTG;
  - 8) Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik) ;
  - 9) Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya

lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;

10) Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM .

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Jambi diatas rata-rata nasional;
- 2) Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmetneed*);
- 3) Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- 4) Persentase laki-laki ber-KB belum sesuai dengan angka harapan atau target nasional;
- 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM nasional dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- 7) Angka penderita penyakit IMS/HIV/AIDS masih tinggi dan belum terdeteksi;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut secara umum, disebabkan antara lain :

1. *Constitutional inferiority*, yaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri organisasi sendiri seperti Sumber Daya Manusia yang masih memerlukan peningkatan kapasitas.
2. *Socialization defect*, yaitu kelemahan dalam penyampaian nilai-nilai dan pengetahuan yang lambat kepada sumber daya pelaku.
3. *Cultural defect*, yaitu kelemahan-kelemahan secara kutural yang ada dalam masyarakat yang sangat menghambat dalam proses perubahan yang dilakukan melalui program-program yang diberikan.
4. *Accumulated Environment defect*, kelemahan-kelemahan yang wecara akumulasi terjadi di masyarakat, seperti tumpang tindihnya kebijakan, banyaknya peraturan yang kontra produktif, serta persepsi yang tidak kondusif yang terjadi di masyarakat.

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan UPTD Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, Jumlah pegawai sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang pegawai tetap dan 13 (tiga belas) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang. Untuk Jumlah pegawai ASN yang terdiri 15 pejabat struktural, 14 pejabat fungsional tertentu, dan 39 pejabat fungsional umum yang terbagi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebanyak 63 pegawai dan di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebanyak 5 orang.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Jumlah pegawai sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang pegawai tetap dan 13 (tiga belas) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	2	2	1	5
3	D3	-	2	-	1	3
4	S1	15	36	5	4	60
5	S2	5	4	-	-	9
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					77

Sumber Data :Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2022

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan masih kurangnya sumber daya manusia lulusan strata II (S.2) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan, jumlah pegawai berdasarkan golongan sudah mencukupi dikarenakan banyaknya pegawai yang bergolongan III dan di butuhkan pegawai yang bergolongan II. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:


**Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	1	1
2	Golongan III	25	28	53
3	Golongan IV	8	6	14


Sumber Data :SubbagUmum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2022

Profil Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

**Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022**




**Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022**



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :


**Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas emberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun2022**



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang. Profil kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	2	2	1	5
3	D3	-	2	-	1	3
4	S1	15	36	5	4	60
5	S2	5	4	-	-	9
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					77



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Sepeda Motor	13	Baik
2	Kendaraan Roda Empat	11	Baik
3	Meja Kerja Biro Besar	2	Baik
4	Meja Kerja Biro Sedang	10	Baik
5	Meja Rapat	1	Baik
6	Meja ½ Biro	15	Baik
7	Meja Pimpinan Rapat	1	Baik
8	Meja Rapat Oval	1	Baik
9	Meja Balkon	1	Baik
10	Meja Sudut Ruang Laktasi	-	Baik
11	Meja Laktasi	2	Baik
12	Kursi Biro Sedang	6	Baik
13	Kursi ½ Biro	7	Baik
14	Meja Rapat Panjang	1	Baik
15	Kursi Rapat	10	Baik
16	Kursi Biro S Tinggi	18	Baik
17	Kursi Kerja Eselon III	7	Baik
18	Kursi Kerja Eselon IV	7	Baik
19	Komputer Pc	22	Baik
20	Laptop	7	Baik
21	Kursi Putar	16	Baik
22	Kursi Lipat	15	Baik
23	Kursi Tamu	7	Baik
24	Kursi Tunggu Tamu	2	Baik
25	Kursi Kayu Biasa	8	Baik
26	Sofa Laktasi	2	Baik
27	Kursi Ruang Tamu Kadis	1	Baik



28	Sice Tamu Ruang Kadis	1	Baik
29	Kipas Angin	14	Baik
30	Ac 1 PK	8	Baik
31	AC 2 PK	1	Baik
32	AC Portable	1	Baik
33	AC Pendingin Ruangan	2	Baik
34	Dispencer dan Galon	8	Baik
35	Dispencer	1	Baik
36	Podium	1	Baik
37	Lemari Besi	9	Baik
38	Preezer	1	Baik
39	Lemari Kaca	5	Baik
40	Lemari Arsip	10	Baik
41	Lemari	3	Baik
42	Brankas	1	Baik
43	Filling Kabinet	14	Baik
44	Laptop	9	Baik
45	Speaker Aktif	1	Baik
46	Printer Dot Matrix	2	Baik
47	Printer Inkjet Color	8	Baik
48	Printer	15	Baik
49	Unit UPS	18	Baik
50	Zice	3	Baik
51	Jam DindingMeja	7	Baik
52	HordengCrey Ruang Kadis	1	Baik
53	Hordeng Biasa Ruang Tunggu dan Ruang Tunggu Kadis	2	Baik
54	Hordeng Biasa Doble Ruang Sekdis	1	Baik
55	Hordeng Biasa R Aula	1	Baik
54	Hordeng Biasa R Lantai 1	1	Baik
55	Hordeng Biasa R Lantai 2	1	Baik
56	Tirai Ruang Laktasi	1	Baik
57	Karpet Mushola	1	Baik
58	Karpet Ruang Laktasi	1	Baik
59	Sarung Kursi Rapat	1	Baik
60	Deploy Meja Rapat	1	Baik
61	Mesin Absensi	1	Baik

62	Mesin Foto Copy	1	Baik
63	Papan Data	1	Baik
64	Papan Nama Ruang Laktasi	1	Baik
65	Printer Scanner	2	Baik
66	Note Book	1	Baik
67	Televisi	2	Baik
68	Studio System	3	Baik
69	Kamera	3	Baik
70	Infocus	18	Baik
71	LayarProyektor	6	Baik
72	Thermogen	2	Baik
73	Telepon dan Facsmile	1	Baik
74	Hordeng Biasa Doble Ruang Sekdis	2	Baik
75	Hordeng Biasa R Aula	4	Baik

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17. 498.157.665,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp 10.575.214.658,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.920.983.007,- dan belanja Modal sebesar Rp. 1.960.000,0 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Daerah yang berasal dari APBD sebesar Rp 19.498.157.665,- yang didukung oleh 12 program dan 22 kegiatan.

Selain Dana APBD (jika ada), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi juga mengelola Dana APBN berupa Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 451.800.000,- pada Program Perlindungan Perempuan pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

### 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj/manfaat LKj, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **LAMPIRAN**

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### 2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### 2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah ***“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Lindungan Allah SWT ” Jambi MANTAP 2021-2026.*** Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga ) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian

ketiga misi yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Misi ke 1 (satu) dengan Tujuan, sebagai Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas, Misi ke 2 (dua) dengan tujuan Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau ) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Misi ke 3 (tiga) dengan TujuanMeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026**

Visi: “ <i>“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Lindungan Allah SWT ” Jambi MANTAP 2021-2026</i>					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbu-han PDRB	memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
3.	Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangun-an Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- 1). Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2). Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dan ;
- 3). Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa
 

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama ini yaitu

  1. Meningkatkan penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;
  2. Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;

3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Pemanfaatan TTG dan Pengembangan Industri Perdesaan.  
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua ini yaitu
  1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa;
  2. Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan.
3. Meningkatnya Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak, dan Pengembangan Laju Pertumbuhan Anak, serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.  
Sasaran yang ingin dicapai :
  1. Meningkatnya akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan;
  2. Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak;
  3. Menurunya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi
  4. Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Baseline 2020	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di berbagai Bidang Pembangunan	1. Indeks pembangunan Gender	91,5	88,44	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
		2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	0,82	0,809	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,85
		4. Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak	1. Persentase Kab/Kota Kota Layak Anak	81,81%	54,54%	72,72%	81,81%	100%	100%	100%	100%
		2. Indeks Perlindungan Anak	67	66,26	67	67,62	69,87	70	70	70
3	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan	1. Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	60%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	80%
		2. Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	20	20%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

	pemerintahan desa									
4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	127	127	127	134	141	148	155	163
		Jumlah Desa Berkembang	849	849	849	807	767	731	694	659
		Jumlah Desa Tertinggal	87	87	87	84	80	76	72	68
		Jumlah BUMDesa/ BUMDesa Berkembang	100	100	100	115	120	130	130	130
		Jumlah BUMDesa/ BUMDesa Maju	0	0	0	4	6	10	12	12
5	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,7	1,72%	1,70%	1,68%	1,65%	1,62%	1,62%	1,62%
		Amgka Prevalensi kontrasepsi Modern (mCPR)	65,48%	60,30%	65,44 %	65,48 %	65,50 %	65,52 %	65,57 %	65,57%
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	60,35	55,11	60,32	60,35	60,39	60,45	60,5	60,5
8	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Sakip	BB	B	B	BB	BB	A	A	A

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2021-2026

Visi : “maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional” JAMBI MANTAP 2026			
Misi : I			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan ;			
	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Meningkatkan persentase penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;	Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek penataan desa
2	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Meningkatkan persentase kerjasama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;	Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk jaringan kerja sama antar desa / kelurahan
3	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Meningkatkan persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan kompetensi aparatur desadan kelurahan dengan focus pada Bintek Pengelolaan AdminstrasiPemerintahan Desa
Misi : II			

Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah			
2	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Meningkatkan persentase BumDes yang aktif	Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada pengelolaan BUMDes yang aktif
2	Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatkan persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG	Peningkatan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat melalui Bimtek TTG
3	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Meningkatkan persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	Pengembangan kawasan perdesaan
Misi : III			
Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Pemmasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak
2	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Meningkatkan persentase Kab/Kota Layak Anak	Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak
3	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur
4	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat

Sumber : Renstra DP3AP2 Provinsi Jambi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di berbagai Bidang Pembangunan	1. Indeks pembangunan Gender	91,5
		2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif	100%



		3. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,85
		4. Persentase Pengelolaan DAta Gender	100%
2	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak	1. Persentase Kab/Kota Kota Layak Anak	81,82%
		2. Indeks Perlindungan Anak	67
3	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	1. Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	60%
		2. Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	20
4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri	9,57
		Persentase Desa Berkembang	57,68
		Persentase Desa Tertinggal	6
		Persentase BUMDesa/ BUMDesa Berkembang	115
		Persentase BUMDesa/ BUMDesa Maju	4
5	Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%
6	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100%
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%
8	Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%
9	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,7
		Persentase Peningkatan Penggunaan Alat Kontrasepsi	65,44%
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	60,32
10	Terlaksananya kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	100%
		Indeks Perlindungan Anak	67
11	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Sakip	A
		IKM	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 17.498.157.665,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 10.575.214.658,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.920.983.007,- dan Belanja Modal Rp. 1.960.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar Rp 17.180.369.681,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 10.089.149.675,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.089.260.006,- dan Belanja Modal Rp. 1.960.000,-.

#### 2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 17.180.369.681,- dengan rincian Pegawai Rp. 10.089.149.675,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.089.260.006,- dan Belanja Modal Rp. 1.960.000,-.

**Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022**

No	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Pegawai	Rp. 10.089.149.675,-	58,72
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.089.260.006,-	41,26
3	Belanja Modal	Rp. 1.960.000,-	0,011
	<b>Jumlah</b>	Rp. 17.180.369.681,-	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

**2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	905.319.192	881.504.745	97,4	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		493.909.600	487.702.209	98,7	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak	649.994.000	543.729.134	83,7	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>

					Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
3	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	200.000.000	198.892.244	99,4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>
					Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	200.000.000	199.518.084	99,8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	1.892.959.840	1.823.247.402	96,3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	93.500.000	87.891.400	94,0	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>
					Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	807.522.539	795.602.832	98,5	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>
					Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
8	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	506.761.160	500.123.766	98,7	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
					<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
					Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	11.430.403.350	10.707.858.321	93,7	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		17.180.369.681	16.226.070.137	94,4	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022

### 2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian      Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam      rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran      strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	indeks	91,5	89,5	97,81%	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100%	89,5	97,81%	
		Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	indeks	0,85	0,85	100%	
		Persentase Pengelolaan Data Gender	%	100%	100%	100%	
2.		Kabupaten/Kota Layak Anak	%	81,81%	81,81%	100%	

	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Indeks Perlindungan Anak	indeks	67	66,62	99,43%	
3.	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	%	60%	60%	100%	
		Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	%	20%	20%	100%	
4.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	%	9,57%	13,39%	140%	
		Persentase Desa Berkembang	%	57,68%	60,56%	105%	
		Persentase Desa Tertinggal	%	6%	9,12%	152%	
		Persentase BUMDesa/BUMDesa Berkembang	%	14,05%	15,45%	110%	
		Persentase BUMDesa/BUMDesa Maju	%	0,48	0,6	125%	
5.	Meningkatnya Pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%	100%	
6.	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Failitasi Penataan DEsa	%	100%	100%	100%	
7.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%	
8.	Meningkatnya Pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%	100%	
9.	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,70%	1,34	78,82%	
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	%	65,44%	63,85	97,57%	
		Indeks pembangunan Keluarga	indeks	60,32	55,01	91,19%	
10.	Terlaksananya kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100%	100%	100%	
		Indeks Perlindungan Anak	indeks	67	66,62	99,43%	
11.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai SAKIP	Nilai	A	B	80%	
		IKM	NA	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi/tidak memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai/tidak tercapai  $\geq 100\%$** ) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 98.%, atau melampaui dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 98 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerjanya yakni :

- Indeks Pembangunan Gender; (IPG)
- Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif
- Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender
- Persentase Pengelolaan Data Gender

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	91,5	89,5	97,81%
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	89,5	97,81%
		Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	0,85	0,85	100%
		Persentase Pengelolaan Data Gender	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- Belum semua OPD memiliki kepatuhan untuk menganalisa Anggaran yang ada agar menjadi ARG karena keterbatasan SDM yang mengerti bagaimana analisa ARG
- Kabupaten Kerinci mengalami permasalahan dalam sisi SDM untuk melaksanakan PPRG
- BKOW dan DW Provinsi Jambi tidak pernah menyampaikan rencana kerja setiap tahun kepada OPD Pembina
- Masing-masing Kab/Kota hanya satu desa yang bias dilatih tentang Ekonomi Kreatif padahal desa yang diusulkankab/kota masing-masing 2 desa
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa
- Belum adanya Pergub penganggaran dana desa untuk menunjang kegiatan DRPPA
- Belum optimalnya sosialisasi tentang DRPPA kepada Masyarakat di Desa

- h. Belum optimalnya koordinasi antar jejaring
- i. Tidak mudah mendapatkan data kekerasan dari 11 Kab/kota
- j. Data tidak tersedia di beberapa unit layanan kekerasan
- k. Pelaporan dari masyarakat yang tertunda /tidak langsung melaporkan setelah kejadian
- l. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, jejaring dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- m. Terbatasnya anggaran untuk pencegahan kekerasan
- n. Belum optimalnya media memberi edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan
- o. Masih rendahnya kompetensi SDM pada unit layanan pengaduan kekerasan
- p. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran dalam peningkatan kapasitas SDM Pelayanan
- q. Lemahnya koordinasi antar lembaga layanan

Solusi yang sudah diupayakan untuk dilaksanakan :

- a. Bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Jambi untuk mengadakan Blmtek PPRG bagi OPD di Provinsi Jambi dengan Perwakilan peserta di tiap Bidang dalam OPD tersebut
- b. Pendampingan khusus ke Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kapasitas SDM
- c. Untuk dapat di evaluasi di bagian Program/Perencanaan OPD Pembina
- d. Perlu diadakan Pelatihan Ekonomi Kreatif di masing-masing desa guna meningkatkan ketrampilan dan kapabilitas perempuan di desa
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pusat dengan provinsi, kabupaten dan desa
- f. Perlu revisi Pergub tentang BKBK untuk menunjang kegiatan DRPPA
- g. Meningkatkan sosialisasi tentang DRPPA kepada Masyarakat di Desa
- h. Meningkatkan koordinasi dengan 11 kab/kota dalam penyediaan data kekerasan guna pengambilan kebijakan kekerasan terhadap perempuan
- i. Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap stakeholder terkait (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh agama, tokoh adat)
- j. Sosialisasi yang massif dan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman ttg Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan anak & ketersediaan lembaga layanan
- k. Penguatan kelembagaan/SDM pelayanan
- l. Pelaksanaan manajemen layanan terpadu Korban Tindak kekerasan Perempuan dan anak sesuai dengan standar
- m. Peningkatan koordinasi kepada antar lembaga penyedia layanan dengan stake holder terkait.

Sasaran #2: Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak sesuai dengan standar dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Kabupaten/Kota Layak anak
- Indeks Perlindungan Anak

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Provinsi
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
-----	---------	-----------	--------	-----------	---



					Capaian
2.	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100%
		Indeks Perlindungan Anak	67	66,26	98,9%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Tingginya korban kekerasasn pada anak
- b. Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Masih kurangnya peran forum anak
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak

Solusi yang telah dilaksanakan :

- a. Perlunya kelengkapan sarana pendukung untuk kenyamanan pendampingan anak korban kekerasan
- b. Perlunya tenaga professional yang membuat kenyamanan anak dalam pendampingan proses

Sasaran #3: Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa
- Meningkatkan Status Perkembangan KPPN

Sasaran ini dicapai melalui Program Penataan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	%	60%	60%
		Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	%	20%	20%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- b. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- c. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- b. Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Sasaran #4: Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa dengan indikator kinerjanya yakni :


- Persentase Desa Mandiri
- Persentase Desa Berkembang
- Persentase Desa Tertinggal
- Persentase BUMDesa Berkembang
- PErsentase BUMDesa Maju

Sasaran ini dicapai melalui Program Penataan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri	%	9,57%	13,39%
		Persentase Desa Berkembang	%	57,68%	60,56%
		Persentase Desa Tertinggal	%	6%	9,12%
		Persentase BUMDesa/BUMDesa Berkembang	%	14,05%	15,45%
		Persentase BUMDesa/BUMDesa Maju	%	0,48	0,6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022



Untuk kriteria Bumdes terdiri dari empat tingkatan, yaitu Bumdesa Tidak Berkembang dengan kriteria Laba bersih <30jt/th, Bumdesa Berkembang dengan kriteria Laba bersih > 30jt/th, Bumdesa Mandiri dengan kriteria Laba bersih > 100jt/th, Bumdesa Maju dengan kriteria Laba bersih <30jt/th. Dan pencapaian untuk tahun 2022 telah melewati target yang ditetapkan dimana untuk Bumdesa Berkembang telah tercapai sebanyak 115 Bumdes dari 115 Bumdesa Berkembang atau terealisasi sebesar 100%, dan untuk Bumdesa Maju telah tercapai 5 Bumdes dari 4 Bumdesa Maju yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 125%.

Permasalahan yang dihadapi :

- Kompetensi Sumber Daya Masyarakat yang masih kurang baik dari Pengurus Aset maupun Tim Pengelola Kegiatan.  
Kompetensi SDM menjadi factor Penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan asset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga pengurus asset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok.
- Kurangnya komunikasi tentang penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa.  
Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarluaskan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut Pengelolaan Aset Desa

- c. Kepastian HUKum Kepemilikan Aset Desa.  
Banyak Aset Desa belum memiliki kepastian hokum kepemilikan asset, dan hal ini menjadi kendala dalam peginventarisasian asset desa.
- d. Kurangnya transparansi Pemerintah Desa terkait Pelaporan.  
Transparansi menjadi factor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tetapi tidak terperinci.
- e. Kurangnya pemahaman kecamatan dalam melakukan analisa dan validasi untuk mendapatkan kesesuaian data hasil instrument pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan
- f. Sebagian besar desa dan kelurahan terkoneksi sarana internet untuk mengakses profil desa berbasis website, dan juga masih banyak terkendala dalam pengisian data profil desa terutama yang berbasis pada data keluarga sehingga menyebabkan data-data yang ditampilkan belum menunjukkan gambaran potensi perkembangan yang sebenarnya.
- g. Sebagian perangkat desa dan kelurahan masih kurang SDM, sehingga terjadinya kurang sempurna dalam tata pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- h. Terdapat perbedaan kondisi desa dan kelurahan yang ada yaitu desa murni/asli dan desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) pola tata ruang keduanya sangat berbeda, pada desa-desa dan kelurahan eks UP polanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga telah teratur dibandingkan dengan desa murni/asli.

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pada tataran dinas/instansi kabupaten/kota dalam pembinaan desa dengan mengacu pada kebijakan yang diambil oleh Badan Pemberdayaan MAsyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupatn/Kota masing-masing, sehingga pembinaan menjadi terarah dan terencana untuk pembangunan desa dan kelurahan
- c. Tanpa mengurangi bobot dari perlombaan desa dan kelurahan, perbedaan karakter desa murni dan eks UPT terutama dari earifan local setempat serta peluang pengembangan sector ekonomi, memberikan ruang bagi desa/kelurahan murni/asliuntuk bersaing dengan desa/kelurahan eks UPT untuk tahun 2022 ini desa murni ada peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sasaran #5: Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran ini dicapai melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatnya Pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi

- b. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- c. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- b. Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Sasaran #6: Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Fasilitasi Penataan Desa  
Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kerjasama Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Fasilitasi Penataan DEsa	%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- d. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- e. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- f. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- c. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Sasaran #7: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran ini dicapai melalui Program administrasi Pemerintahan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- b. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- c. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- b. Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Sasaran #8: Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Sasaran ini dicapai melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
8.	Meningkatnya Pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumberdaya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- b. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- c. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa

Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Sasaran #9: Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi dengan indikator kinerjanya yakni :

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana
- Indeks pembangunan Keluarga

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
9.	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,70%	1,34	78,82%
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	65,44%	63,85	97,57%
		Indeks pembangunan Keluarga	60,32	55,01	91,19

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap Kader Poktan
- b. Setiap pergantian Kepala Desa, Kader Kelompok Poktan juga ikut berganti kader Poktan yang sudah dilatih terkadang pindah ke daerah lain.
- c. Selama pelaksanaan Bimbingan Teknis tidak terdapat hambatan dan kendala baik dari segi tempat pelaksanaan kegiatan, pemberian materi, peserta maupun hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui BKL, BKB, BKR dan UPPKA di 4 Kab/Kota Provinsi Jambi.
- d. Lokasi pemukiman SAD yang berkelompok dan berjauhan dan sulit dijangkau
- e. Budaya yang dipegang kuat sehingga sulit untuk menerima perubahan dari luar
- f. Kendala Bahasa sehingga butuh penerjemah untuk menyampaikan materi KIE
- g. Rendahnya partisipasi organisasi masyarakat dan kepemudaan yang berdomisili di sekitar permukiman SAD terutama pembinaan kesehatan reproduksi

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk
- b. Bekerjasama dengan Pihak pendidikan dan sekolah yaitu dengan terselenggaranya pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana.
- c. Harus dilaksanakan secara kolaborasi dengan instansi Provinsi dan Daerah Kabupaten, pihak yang berkepentingan (Perusahaan Pengelola Hutan) serta organisasi masyarakat
- d. Puskesmas terdekat dengan lokasi SAD diharapkan dapat bekerja sama dengan para pemangku adat dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sasaran #10: Terlaksananya kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif
- Indeks Perlindungan Anak

Sasaran ini dicapai melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Kewenangan Provinsi
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
10.	Terlaksananya kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100%	100%
		Indeks Perlindungan Anak	indeks	67	66,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- Belum optimalnya koordinasi antar jejaring
- Tidak mudah mendapatkan data kekerasan dari 11 Kab/kota
- Data tidak tersedia di beberapa unit layanan kekerasan
- Pelaporan dari masyarakat yang tertunda /tidak langsung melaporkan setelah kejadian
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, jejaring dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Terbatasnya anggaran untuk pencegahan kekerasan
- Belum optimalnya media memberi edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan
- Masih rendahnya kompetensi SDM pada unit layanan pengaduan kekerasan
- Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran dalam peningkatan kapasitas SDM Pelayanan
- Tingginya korban kekerasasn pada anak
- Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
- Masih kurangnya peran forum anak
- Belum optimalnya pemenuhan hak anak

Lemahnya koordinasi antar lembaga layananSolusi yang telah dilaksanakan

- Meningkatkan koordinasi dengan 11 kab/kota dalam penyediaan data kekerasan guna pengambilan kebijakan kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap stakeholder terkait (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh agama, tokoh adat)
- Sosialiasi yang massif dan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman ttg Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan anak & ketersediaan lembaga layanan
- Penguatan kelembagaan/SDM pelayanan
- Pelaksanaan manajemen layanan terpadu Korban Tindak kekerasan Peempuan dan anak sesuai dengan standar
- Peningkatan koordinasi kepada antar lembaga penyedia layanan dengan stake holder terkait
- Perlunya kelengkapan sarana pendukung untuk kenyamanan pendampingan anak korban kekerasan
- Perlunya tenaga professional yang membuat kenyamanan anak dalam pendampingan proses

Sasaran #11: Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatdengan indikator kinerjanya yakni :

- Nilai Evaluasi SAKIP
- IKM

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
11.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai SAKIP	Nilai	A	B
		IKM	NA	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk , 2022

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
- b. Masih relative seriny terganggunya jaringan internet di kantor

Solusi yang telah dilaksanakan

- a. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelancaran jaringan internet

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	88,41	89,5	91,5	89,5	97,81%
2.	Indeks Pemberdayaan Gender; (IDG)	65,86	67,9	67,78	67,78	100%
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,809	0,81	0,81	0,81	100%
5	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pemenuhan Hak Anak	9	9	9	9%	100%
7	Indeks Perlindungan Anak	66,26	66,26	67	66,26	98,9%
8	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	40%	40%	50%	50%	100%
9	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	20	20	30%	30%	100%
10	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90%	90%	90%	90%	100%
11	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa sesuai standar	90%	90%	90%	90%	100%
12	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	90%	90%	90%	90%	100%
13	Jumlah Desa Mandiri	83	127	134	188	140%
14	Jumlah Desa Berkembang	875	849	807	764	105%
15	Jumlah Desa Tertinggal	156	87	84	55	152%
16	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	0	30	115	127	110%
17	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	1	2	4	5	125%
18	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,72	1,34	1,70%	1,34	78,82%
19	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	61,2	63,85	65,44%	63,85	97,57%
20	Indeks pembangunan Keluarga	55,11	55,01	60,32	55,01	91,19

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022



## 2. Bentuk Penyajian Data Kinerja

Pada tahun 2022 indikator yang telah di capai adalah sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Gender; (IPG) dengan realisasi 89,5 atau sekitar 97,81% dari target yang telah ditetapkan
- Indeks Pemberdayaan Gender; (IDG) dengan realisasi 67,8 atau sekitar 100% dari target yang telah ditetapkan
- Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif dengan realisasi 100%
- Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender dengan realisasi 100%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas adalah :

- a. Belum semua OPD memiliki kepatuhan untuk menganalisa Anggaran yang ada agar menjadi ARG karena keterbatasan SDM yang mengerti bagaimana analisa ARG
- b. Kabupaten Kerinci mengalami permasalahan dalam sisi SDM untuk melaksanakan PPRG
- c. BKOW dan DW Provinsi Jambi tidak pernah menyampaikan rencana kerja setiap tahun kepada OPD Pembina
- d. Masing-masing Kab/Kota hanya satu desa yang bias dilatih tentang Ekonomi Kreatif padahal desa yang diusulkankab/kota masing-masing 2 desa
- e. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa
- f. Belum adanya Pergub penganggaran dana desa untuk menunjang kegiatan DRPPA
- g. Belum optimalnya sosialisasi tentang DRPPA kepada Masyarakat di Desa
- h. Belum optimalnya koordinasi antar jejaring
- i. Tidak mudah mendapatkan data kekerasan dari 11 Kab/kota
- j. Data tidak tersedia di beberapa unit layanan kekerasan
- k. Pelaporan dari masyarakat yang tertunda /tidak langsung melaporkan setelah kejadian
- l. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, jejaring dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- m. Terbatasnya anggaran untuk pencegahan kekerasan
- n. Belum optimalnya media memberi edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan
- o. Masih rendahnya kompetensi SDM pada unit layanan pengaduan kekerasan
- p. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran dalam peningkatan kapasitas SDM Pelayanan
- q. Lemahnya koordinasi antar lembaga layanan

Solusi yang sudah diupayakan untuk dilaksanakan :

- a. Bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Jambi untuk mengadakan Blmtek PPRG bagi OPD di Provinsi Jambi dengan Perwakilan peserta di tiap Bidang dalam OPD tersebut
- b. Pendampingan khusus ke Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kapasitas SDM
- c. Untuk dapat di evaluasi di bagian Program/Perencanaan OPD Pembina
- d. Perlu diadakan Pelatihan Ekonomi Kreatif di masing-masing desa guna meningkatkan ketrampilan dan kapabilitas perempuan di desa
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pusat dengan provinsi, kabupaten dan desa
- f. Perlu revisi Pergub tentang BKBK untuk menunjang kegiatan DRPPA
- g. Meningkatkan sosialisasi tentang DRPPA kepada Masyarakat di Desa
- h. Meningkatkan koordinasi dengan 11 kab/kota dalam penyediaan data kekerasan guna pengambilan kebijakan kekerasan terhadap perempuan

- i. Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap stakeholder terkait (pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh agama, tokoh adat)
- j. Sosialisasi yang massif dan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman ttg Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan anak & ketersediaan lembaga layanan
- k. Penguatan kelembagaan/SDM pelayanan
- l. Pelaksanaan manajemen layanan terpadu Korban Tindak kekerasan Perempuan dan anak sesuai dengan standar
- m. Peningkatan koordinasi kepada antar lembaga penyedia layanan dengan stake holder terkait.

Selanjutnya untuk pencapaian indikator :

- Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi 100 %
- Persentase Pemenuhan Hak Anak dengan realisasi sebanyak 9 kab/kota atau terealisasi 100%
- Indeks Perlindungan Anak dengan realisasi 66,26 atau terealisasi 98,9%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah :

- a. Tingginya korban kekerasan pada anak
- b. Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Masih kurangnya peran forum anak
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak

Solusi yang telah dilaksanakan :

- a. Perlunya kelengkapan sarana pendukung untuk kenyamanan pendampingan anak korban kekerasan
- b. Perlunya tenaga profesional yang membuat kenyamanan anak dalam pendampingan proses

Pencapaian indikator kinerja :

- Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar dengan realisasi 100%
- Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan realisasi sebesar 100%
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan realisasi sebesar 100%
- Meningkatkan Status Perkembangan KPPN dengan realisasi sebesar 100%

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- b. Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- c. Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- c. Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- d. Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Pencapaian indikator kinerja :

- Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 100%
- Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 100%
- Jumlah Desa Mandiri dengan realisasi sebanyak 188 desa atau sekitar 140%

- Jumlah Desa Berkembang dengan realisasi 764 desa atau sekitar 105 % atau sekitar 105%
- Jumlah Desa Tertinggal dengan realisasi 55 desa atau terealisasi 152 %

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas adalah:

- Kompetensi Sumber Daya Masyarakat yang masih kurang baik dari Pengurus Aset maupun Tim Pengelola Kegiatan.  
Kompetensi SDM menjadi factor Penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan asset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga pengurus asset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok.
- Kurangnya komunikasi tentang penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa.  
Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarluaskan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut Pengelolaan Aset Desa
- Kepastian HUKUM Kepemilikan Aset Desa.  
Banyak Aset Desa belum memiliki kepastian hokum kepemilikan asset, dan hal ini menjadi kendala dalam peginventarisasian asset desa.
- Kurangnya transparansi Pemerintah Desa terkait Pelaporan.  
Transparansi menjadi factor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tetapi tidak terperinci.
- Kurangnya pemahaman kecamatan dalam melakukan analisa dan validasi untuk mendapatkan kesesuaian data hasil instrument pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan
- Sebagian besar desa dan kelurahan terkoneksi sarana internet untuk mengakses profil desa berbasis website, dan juga masih banyak terkendala dalam pengisian data profil desa terutama yang berbasis pada data keluarga sehingga menyebabkan data-data yang ditampilkan belum menunjukkan gambaran potensi perkembangan yang sebenarnya.
- Sebagian perangkat desa dan kelurahan masih kurang SDM, sehingga terjadinya kurang sempurna dalam tata pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- Terdapat perbedaan kondisi desa dan kelurahan yang ada yaitu desa murni/asli dan desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) pola tata ruang keduanya sangat berbeda, pada desa-desa dan kelurahan eks UP polanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga telah teratur dibandingkan dengan desa murni/asli.

Solusi yang telah dilaksanakan

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi pada tataran dinas/instansi kabupaten/kota dalam pembinaan desa dengan mengacu pada kebijakan yang diambil oleh Badan Pemberdayaan MAsyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupatn/Kota masing-masing, sehingga pembinaan menjadi terarah dan terencana untuk pembangunan desa dan kelurahan
- Tanpa mengurangi bobot dari perlombaan desa dan kelurahan, perbedaan karakter desa murni dan eks UPT terutama dari earifan local setempat serta peluang pengembangan sector ekonomi, memberikan ruang bagi desa/kelurahan murni/asli untuk bersaing dengan desa/kelurahan eks UPT untuk tahun 2022 ini desa murni ada peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator kinerja :

- Meningkatkan Usaha Ekonomi Desa dengan realisasi jumlah BUMDesa Berkembang sebanyak 115 Bumdes atau terealisasi 100% dan jumlah BUMDesa Maju terealisasi sebanyak 5 BUMDesa atau teralisasi sebesar 125%.

Untuk kriteria Bumdes terdiri dari empat tingkatan, yaitu Bumdesa Tidak Berkembang dengan kriteria Laba bersih <30jt/th, Bumdesa Berkembang dengan kriteria Laba bersih > 30jt/th, Bumdesa Mandiri dengan kriteria Laba bersih > 100jt/th, Bumdesa Maju dengan kriteria Laba bersih <30jt/th. Dan pencapaian untuk tahun 2022 telah melewati target yang ditetapkan dimana untuk Bumdesa Berkembang telah tercapai sebanyak 115 Bumdes dari 115 Bumdesa Berkembang atau terealisasi sebesar 100%, dan untuk Bumdesa Maju telah tercapai 5 Bumdes dari 4 Bumdesa Maju yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 125%.

Permasalahan yang dihadapi :

- Masih relative kurangnya kesadaran kepala desa untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di Provinsi
- Masih relative minimnya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa
- Masih kurangnya media dan jaringan komunikasi di desa

Solusi yang telah dilaksanakan

- Perlunya koordinasi dan kerjasama dengan pihak kominfo untuk kelengkapan media dan komunikasi di desa
- Perlunya support dalam penyediaan sarana dan prasarana desa

Pencapaian Indikator Kinerja :

- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan realisasi 1,34 atau terealisasi 78,82%
- Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana dengan realisasi 63,85 atau terealisasi 97,57%
- Indeks pembangunan Keluarga dengan realisasi sebesar 55,01 atau terealisasi 91,19%

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah:

- Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap Kader Poktan
- Setiap pergantian Kepala Desa, Kader Kelompok Poktan juga ikut berganti kader Poktan yang sudah dilatih terkadang pindah ke daerah lain.
- Selama pelaksanaan Blimbingan Teknis tidak terdapat hambatan dan kendala baik dari segi tempat pelaksanaan kegiatan, pemberian materi, peserta maupun hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan Blimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui BKL, BKB, BKR dan UPPKA di 4 Kab/Kota Provinsi Jambi.
- Lokasi pemukiman SAD yang berkelompok dan berjauhan dan sulit dijangkau
- Budaya yang dipegang kuat sehingga sulit untuk menerima perubahan dari luar
- Kendala Bahasa sehingga butuh penerjemah untuk menyampaikan materi KIE
- Rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berdomisili di sekitar permukiman SAD terutama pembinaan kesehatan reproduksi

Solusi yang telah dilaksanakan

- Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk

- b. Bekerjasama dengan Pihak pendidikan dan sekolah yaitu dengan terselenggaranya pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana.
- c. Harus dilaksanakan secara kolaborasi dengan instansi Provinsi dan Daerah Kabupaten, pihak yang berkepentingan (Perusahaan Pengelola Hutan) serta organisasi kemasyarakatan
- d. Puskesmas terdekat dengan lokasi SAD diharapkan dapat bekerja sama dengan para pemangku adat dalam memberikan pelayanan kesehatan

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah**

No.	INDIKATOR	AWAL	CAPAIAN		TARGET 2022	CAPAIAN 2022
			2021	2022		
1.	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	60	60%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan pelaksanaan kerja sama desa	40	40%	50%	50%	50%
3	Persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	60	60%	100	100	100
4	Persentase pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Hukum Adat	100	30%	40%	40%	40%
5	Persentase BumDes yang aktif	100	57,89%	60%	60%	60%
6	Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG	45%	65%	70%	70%	70%
7	Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	4 Kab	4 Kab	5 Kab	5 Kab	5 Kab
8	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan)	30	30%	30%	30%	30%
9	<b>INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)</b>	67,6	IDG 67,78	IDG:67,78	IDG:67,78	IDG:67,78
10	Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	100	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Kab/Kota Layak Anak	81,8	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota
12	Total Fertility Rate	2.18	2,31	2,27	2,27	2,27

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan target nasional (jika ada) sebagai berikut :

No.	INDIKATOR	CAPAIAN NASIONAL 2022	CAPAIAN 2022		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57	60.32	55.01	91.2
2	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	20.5	35	24.6	70.28
3	<b>INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)</b>	94.84	30 %	30 %	100 %
4	<b>INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)</b>	76.26	67.78	67.78	100 %
5	Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Total Fertility Rate	2.24	2.27	2.27	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Kelembagaan
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Pembiayaan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya koordinasi antara penanggungjawab program karena perbedaan persepsi.
- b. Masih adanya ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan pelaksanaannya.
- c. Masih adanya perubahan-perubahan dalam dokumen perencanaan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.226.070.137 (94,45%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,09% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,77%. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1. APBD Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.089.149.675,- (58,72%);
- 2. APBD Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 7.089.260.006 (41,26%);
- 3. APBD Belanja Modal sebesar Rp. 1.960.000 (0,011%)
- 4. APBN melalui dana DAK sebesar Rp 357.881.000 (2,20%) .

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp.5.164.000.977,00 (62,33%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama;
- 2. Realisasi anggaran Belanja Langsung APBN Rp. 451.800.000,00 (2,63%)
- 3. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 10.707.858.321,00 (62,33%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	91,5	91,5	100%	905.319.192	881.504.745	97,4
		Indeks Pemberdayaan Gender; (IDG)	67,78	67,78	100%			
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	100%	100%	493.909.600	487.702.209	98,7
		Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,85	0,85	100%			
2.	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	649.994.000	543.729.134	83,7
		Persentase Pemenuhan Hak Anak	9	9	100%			
		Indeks Perlindungan Anak	67	67	100%			
3	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	30	30	100%	200.000.000	198.892.244	99,4
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	115	115	100%	200.000.000	199.518.084	99,8
		Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	4	4	100%			
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	1.892.959.840	1.823.247.402	96,3
		Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	90%	90%	100%			
		Jumlah Desa Mandiri	134	134	100%			
		Jumlah Desa Berkembang	807	807	100%			
		Jumlah Desa Tertinggal	84	84	100%			
6	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90%	90%	100%	93.500.000	87.891.400	94,0
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	807.522.539	795.602.832	98,5
		Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	90%	90%	100%			
		Jumlah Desa Mandiri	134	134	100%			
		Jumlah Desa Berkembang	807	807	100%			
		Jumlah Desa Tertinggal	84	84	100%			
8	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,70%	1,70%	100%	506.761.160	500.123.766	98,7
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	65,44%	65,44%	100%			
		Indeks pembangunan Keluarga	60,32	60,32	100%			
9	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Sakip	A	B	90%	11.430.403.350	10.707.858.321	93,7
		IKM	Sangat Baik	Baik	100%			
						17.180.369.681	16.226.070.137	94,4
Belanja langsung pendukung						-	-	
Belanja tidak langsung						-	-	
Jumlah belanja langsung						17.180.369.681	16.226.070.137	
Total Belanja						17.180.369.681	16.226.070.137	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Analisis efisiensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	100%	97,4	
		Indeks Pemberdayaan Gender; (IDG)	100%		
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100%	98,7	
		Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender	100%		
2.	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	83,7	
		Persentase Pemenuhan Hak Anak	100%		
		Indeks Perlindungan Anak	100%		
3	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	100%	99,4	
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	100%	99,8	
		Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	100%		
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	96,3	
		Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%		
		Jumlah Desa Mandiri	100%		
		Jumlah Desa Berkembang	100%		
		Jumlah Desa Tertinggal	100%		
6	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100%	94,0	
7	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	98,5	
		Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	100%		
		Jumlah Desa Mandiri	100%		
		Jumlah Desa Berkembang	100%		
		Jumlah Desa Tertinggal	100%		
8	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	100%	98,7	
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	100%		
		Indeks pembangunan Keluarga	100%		
9	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Sakip	100%	93,7	
		IKM			

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, 2022

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian PendudukProvinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 98 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.



# BAB 4

## Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan, dengan indikatornya Indeks Pembangunan Gender; (IPG);; Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif; Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Persentase Pengelolaan Data Gender  
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 98,4 %.
2. Sasaran Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak, dengan indikatornya Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak; Indeks Perlindungan Anak  
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %.
3. Sasaran Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan dengan indikatornya Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan Meningkatkan Status Perkembangan KPPN  
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %
4. Sasaran Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikatornya Jumlah Desa Mandiri, Persentase Desa Berkembang; Persentase Desa Tertinggal; Persentase BUMDesa/ BUMDesa Berkembang; Persentase BUMDesa/ BUMDesa Maju  
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 113 %
5. Sasaran Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan Indikatornya Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat  
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %
6. Sasaran Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar dengan indikatornya Persentase Fasilitasi Penataan Desa.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %

7. Sasaran Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikatornya Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %

8. Sasaran Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi dengan indikatornya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP); Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana; Indeks pembangunan Keluarga

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 98,7 %

9. Sasaran Terlaksananya kegiatan Teknis penunjang dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan indikatornya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif dan Indeks Perlindungan Anak

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 99,19 %

10. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi Kesekretariatan dengan indikatornya Nilai Evaluasi Sakip; dan IKM

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 89,19 %

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Evaluasi program dan kegiatan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai target-target RPJMD dan RKPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*

**KEPALA DINAS**



**Dra. LUTHPIAH**

Pembina Utama

NIP. 196912150198908 2 002